

PEMBINA – TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2025

KPT 116 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 116 TAHUN 2025 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 86 TAHUN 2024  
TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya rotasi staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali serta pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Provinsi Bali No. 86 Tahun 2004.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Juni 2025  
- Lamp.: 5 hlm.